



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
"KB QURRATU AINI"**

Desa Tambak Ukir Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo

KEPUTUSAN KEPALA KB QURRATU AINI
DESA TAMBAK UKIR KECAMATAN KOTAANYAR
NOMOR : 014/KBQA/XI/2023

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
KB QURRATU AINI

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB Qurratu Aini Desa Tambak Ukir Kec, Kotaanyar Kab, Probolinggo tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Qurratu Aini Desa Tambak Ukir Kec, Kotaanyar Kab, Probolinggo

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Qurratu Aini Desa Tambak Ukir Kec, Kotaanyar Kab, Probolinggo, yang selanjutnya disingkat TPPK KB Qurratu Aini Desa Tambak Ukir Kec, Kotaanyar Kab, Probolinggo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB Qurratu Aini Desa Tambak Ukir Kec, Kotaanyar Kab, Probolinggo ini.

KEDUA : TPPK KB Qurratu Aini Desa Tambak Ukir Kec, Kotaanyar Kab, Probolinggo mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB Qurratu Aini Desa Tambak Ukir Kec, Kotaanyar Kab, Probolinggo

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KB Qurratu Aini Desa Tambak Ukir Kec, Kotaanyar Kab, Probolinggo memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Qurratu Aini Desa Tambak Ukir Kec, Kotaanyar Kab, Probolinggo memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Qurratu Aini Desa Tambak Ukir Kec, Kotaanyar Kab, Probolinggo bertanggung jawab kepada Kepala KB Qurratu Aini Desa Tambak Ukir Kec, Kotaanyar Kab, Probolinggo
- KEENAM : Koordinator TPPK KB Qurratu Aini Desa Tambak Ukir Kec, Kotaanyar Kab, Probolinggo menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB Qurratu Aini Desa Tambak Ukir Kec, Kotaanyar Kab, Probolinggo dan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo.
- KETUJUH : Keputusan Kepala KB Qurratu Aini Desa Tambak Ukir Kec, Kotaanyar Kab, Probolinggo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo
pada tanggal : 01 November 2023

Kepala KB Qurratu Aini



LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Alfian Darussholam	Pendidik	Koordinator
4.	Siti Nurul Misbahtul Hasanah	Pendidik	Anggota
5	Sujib	Komite Sekolah	Anggota